



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **SALIM HASMAN L. BADJA alias SALIM;**
2. Tempat lahir : Baliara;
3. Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 13 November 1979;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 s.d. 9 Juni 2022, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2022 s.d. 28 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2022 s.d. 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 s.d. 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2022 s.d. 7 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2022 s.d. 6 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 110/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 110/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sesuai dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar tripleks dikembalikan kepada saksi TRI FADLI PUTRA alias FADLI;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/PRG/Eoh.2/08/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM bersama sama dengan sdr. HAMZAH alias HAMSENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN (berkas perkara terpisah), sdr. RAHMAT alias MATO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. ALAN HADI alias NYONG (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 20.00 WITA, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa melintasi Gedung PMI lalu bertemu sdr. ALAN HADI dan sdr. RAHMAT yang menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk mengangkut tripleks di Gudang PMI kemudian Terdakwa mendatangi sdr. NUAR untuk menyewa mobil *pick up* silver miliknya lalu Terdakwa bersama sdr. NUAR berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong kemudian dengan tanpa ijin mengambil 5 (lima) lembar tripleks yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. BAYU di Kelurahan Masigi seharga Rp500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU dan sdr. HAMZAH di BNS Parigi kemudian Terdakwa bersama sdr. FIRMANSYAH pergi ke kompleks gedung Balai Putri Njeni lalu sdr. FIRMANSYAH membuka gembok pintu gudang hingga keduanya bisa masuk lalu dengan tanpa ijin bersama sama mengambil 5 (lima) buah tripleks dan menaruhnya di parkiran kemudian Terdakwa pergi memanggil sdr. HAMZAH untuk datang mengangkut tripleks tersebut menggunakan mobil *pick up* warna hitam miliknya lalu ketiganya mengangkut 5 (lima) tripleks tersebut ke belakang mobil dan pergi menjualnya kepada sdr. IRWAN alias IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni masing masing Rp100.000,00 dan sisanya untuk deposit dan membeli sabu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU yang sedang membawa 15 lembar tripleks yang ia ambil dengan tanpa ijin dari gudang PMI lalu Terdakwa disuruh sdr. FIRMANSYAH untuk menjualkan tripleks tersebut dan Terdakwa jual kepada sdr. IIN seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. HAMZAH alias HAMSENG, sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU, sdr. RAHMAT alias MATO, sdr. ALAN HADI MURSALIN maka PMI Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 213 (dua ratus tiga belas) lembar tripleks, 61 tas ransel merek Expeed, 186 set *cleaning kit*, 3 buah terpal, dan 4 (empat) dos HPL (pelapis meja) dengan total kerugian senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM bersama sama dengan sdr. HAMZAH alias HAMSENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN (berkas perkara terpisah), sdr. RAHMAT alias MATO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. ALAN HADI alias NYONG (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa melintasi Gedung PMI lalu bertemu sdr. ALAN HADI dan sdr. RAHMAT yang menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk mengangkut tripleks

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang PMI kemudian Terdakwa mendatangi sdr. NUAR untuk menyewa mobil *pick up* silver miliknya lalu Terdakwa bersama sdr. NUAR berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong kemudian dengan tanpa ijin mengambil 5 (lima) lembar tripleks yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. BAYU di Kelurahan Masigi seharga Rp500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU dan sdr. HAMZAH di BNS Parigi kemudian Terdakwa bersama sdr. FIRMANSYAH pergi ke kompleks gedung Balai Putri Njeni lalu sdr. FIRMANSYAH membuka gembok pintu gudang hingga keduanya bisa masuk lalu dengan tanpa ijin bersama sama mengambil 5 (lima) buah tripleks dan menaruhnya di parkir kemudian Terdakwa pergi memanggil sdr. HAMZAH untuk datang mengangkut tripleks tersebut menggunakan mobil *pick up* warna hitam miliknya lalu ketiganya mengangkat 5 (lima) tripleks tersebut ke belakang mobil dan pergi menjualnya kepada sdr. IRWAN alias IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni masing masing Rp100.000,00 dan sisanya untuk deposit dan membeli sabu;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU yang sedang membawa 15 lembar tripleks yang ia ambil dengan tanpa ijin dari gudang PMI lalu Terdakwa disuruh sdr. FIRMANSYAH untuk menjualkan tripleks tersebut dan Terdakwa jual kepada sdr. IIN seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. HAMZAH alias HAMSENG, sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU, sdr. RAHMAT alias MATO, sdr. ALAN HADI MURSALIN maka PMI Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 213 (dua ratus tiga belas) lembar tripleks, 61 tas ransel merek Expeed, 186 set *cleaning kit*, 3 buah terpal, dan 4 (empat) dos HPL (pelapis meja) dengan total kerugian senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 65 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SALIM HASMAN L BADJA alias SALIM bersama sama dengan sdr. HAMZAH alias HAMSENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN (berkas perkara terpisah), sdr. RAHMAT alias MATO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. ALAN HADI alias NYONG (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa melintasi Gedung PMI lalu bertemu sdr. ALAN HADI dan sdr. RAHMAT yang menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk mengangkut tripleks di Gudang PMI kemudian Terdakwa mendatangi sdr. NUAR untuk menyewa mobil *pick up* silver miliknya lalu Terdakwa bersama sdr. NUAR berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong kemudian dengan tanpa ijin mengambil 5 (lima) lembar tripleks yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. BAYU di Kelurahan Masigi seharga Rp500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU dan sdr. HAMZAH di BNS Parigi kemudian Terdakwa bersama sdr. FIRMANSYAH pergi ke kompleks gedung Balai Putri Njeni lalu sdr. FIRMANSYAH membuka gembok pintu gudang hingga keduanya bisa masuk lalu dengan tanpa ijin bersama sama mengambil 5 (lima) buah tripleks dan menaruhnya di parkir kemudian Terdakwa pergi memanggil sdr. HAMZAH untuk datang mengangkut tripleks tersebut menggunakan mobil *pick up* warna hitam miliknya lalu ketiganya mengangkat 5 (lima) tripleks tersebut ke belakang mobil dan pergi menjualnya kepada sdr. IRWAN alias IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni masing masing Rp100.000,00 dan sisanya untuk deposit dan membeli sabu;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU yang sedang membawa 15 lembar tripleks yang ia ambil dengan tanpa ijin dari gudang PMI lalu Terdakwa disuruh sdr. FIRMANSYAH untuk menjualkan tripleks tersebut dan Terdakwa jual kepada sdr. IIN seharga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada sdr.

FIRMANSYAH ROTINSULU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. HAMZAH alias HAMSENG, sdr. FIRMANSYAH ROTINSULU, sdr. RAHMAT alias MATO, sdr. ALAN HADI MURSALIN maka PMI Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 213 (dua ratus tiga belas) lembar tripleks, 61 tas ransel merek Expeed, 186 set *cleaning kit*, 3 buah terpal, dan 4 (empat) dos HPL (pelapis meja) dengan total kerugian senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG;
 - Bahwa Saksi telah beberapa kali mengambil barang yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, secara tanpa ijin, yang dilakukan pada sekitar bulan Februari 2022;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengambil 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG pada suatu waktu di bulan Februari 2022, yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sekitar pukul 21.00 WITA, dengan cara Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gudang PMI yang tidak terkunci kemudian bersama-sama mengambil 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkannya di gedung seberang gudang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi HAMZAH alias HAMSENG yang berada di BNS Parigi, dan ketika saksi HAMZAH alias HAMSENG tiba kemudian Saksi bersama saksi HAMZAH alias HAMSENG langsung mengangkat 5 (lima) lembar triplek yang sebelumnya sudah disimpan di seberang gedung untuk dipindahkan ke bagasi belakang mobil Carry *pick up* warna hitam milik saksi HAMZAH alias HAMSENG;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm tersebut kemudian dijual kepada sdr. IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00, dan uang tersebut di bagi 3 (tiga), yaitu: Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 dan saksi HAMZAH alias HAMSENG mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, kira-kira pada pukul 21.00 WITA, Saksi bertemu Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG di BNS Parigi dan bersepakat untuk kembali mengambil barang-barang di gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, dan saksi HAMZAH alias HAMSENG bertugas mengemudikan mobil *pick up* miliknya;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG kembali ke gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, kemudian bersama-sama dengan tanpa ijin masuk ke dalam gedung dan mengambil 15 (lima belas) buah tas ransel, 3 (tiga) buah terpal, dan 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot* dan mengangkut ke atas mobil *pick up* milik saksi HAMZAH alias HAMSENG lalu berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (tiga) buah terpal, 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot* tersebut, sementara 15 (lima belas) buah tas ransel kemudian mereka bagikan kepada masyarakat;
 - Bahwa dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp425.000,00;
 - Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya terjadi pada 3 (tiga) hari kemudian pada Pukul 15.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG bersepakat untuk kembali mengambil tripleks yang ada di dalam gudang di gedung PMI Kabupaten, di mana Terdakwa bertugas membuka gembok lalu mengambil dan mengangkut 5 (lima) lembar tripleks ke mobil *pick up* hitam saksi HAMZAH alias HAMSENG;
 - Bahwa tripleks tersebut bersama-sama dijual kepada sdr. WAWAN sebanyak 4 (empat) lembar, sementara 1 (satu) lembar tripleks digunakan untuk keperluan pribadi oleh saksi HAMZAH alias HAMSENG;
 - Bahwa Saksi juga sempat mengambil sendiri 15 (lima belas) lembar tripleks ukuran 3 mm dari gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong namun Saksi tidak mengetahui harganya, karena Saksi hanya menyuruh Terdakwa yang menjualkan tripleks tersebut, dan setelah dijual Saksi mendapatkan uang senilai Rp100.000,00 dari Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 2: HAMZAH alias HAMSENG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN;
 - Bahwa Saksi telah beberapa kali mengambil barang yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, secara tanpa ijin, yang dilakukan pada sekitar bulan Februari 2022;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengambil 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN pada suatu waktu di bulan Februari 2022, yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sekitar pukul 21.00 WITA, dengan cara saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gudang PMI yang tidak terkunci kemudian bersama-sama mengambil 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkannya di gedung seberang gudang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi yang berada di BNS Parigi, dan ketika Saksi tiba kemudian saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bersama Saksi langsung mengangkat 5 (lima) lembar triplek yang sebelumnya sudah disimpan di seberang gedung untuk dipindahkan ke bagasi belakang mobil Carry pick up warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm tersebut kemudian dijual kepada sdr. IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00, dan uang tersebut di bagi 3 (tiga), yaitu: saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, kira-kira pada pukul 21.00 WITA, saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bertemu Terdakwa dan Saksi di BNS Parigi dan bersepakat untuk kembali mengambil barang-barang di gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, dan Saksi bertugas mengemudikan mobil pick up miliknya;
 - Bahwa saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN, Terdakwa dan Saksi kembali ke gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, kemudian bersama-sama dengan tanpa ijin masuk ke dalam gedung dan mengambil 15 (lima belas) buah tas ransel, 3 (tiga) buah terpal, dan 15 (lima belas) pasang sepatu jungle boot dan mengangkut ke atas mobil pick up milik Saksi lalu berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (tiga) buah terpal, 15 (lima belas)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu *jungle boot* tersebut, sementara 15 (lima belas) buah tas ransel kemudian mereka bagikan kepada masyarakat;

- Bahwa dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp425.000,00;
- Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya terjadi pada 3 (tiga) hari kemudian pada Pukul 15.00 WITA, saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bersama Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk kembali mengambil tripleks yang ada di dalam gudang di gedung PMI Kabupaten, di mana Terdakwa bertugas membuka gembok lalu mengambil dan mengangkut 5 (lima) lembar tripleks ke mobil *pick up* hitam Saksi;
- Bahwa tripleks tersebut bersama-sama dijual kepada sdr. WAWAN sebanyak 4 (empat) lembar, sementara 1 (satu) lembar tripleks digunakan untuk keperluan pribadi oleh Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapa Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 3: TRI FADLI PUTRA alias FADLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Staff dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa PMI Kabupaten Parigi Moutong telah kehilangan beberapa barang yang disimpan di gedung PMI, yaitu Balai Putri Njengi, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kira-kira pada bulan Februari 2022, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong yang diambil tersebut adalah: 213 (dua ratus tiga belas) lembar tripleks ketebalan 2 ml, 61 (enam puluh sembilan) buah tas ransel merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) set *cleaning kit*, 3 (tiga) rol terpal dan 4 (empat) dos HPL (pelapis meja);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya barang-narang tersebut diambil, namun Saksi mencurigai jika pelaku masuk ke dalam gedung dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang gedung;
 - Bahwa tidak ada orang yang tinggal berjaga di gedung tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya barang-barang baru diketahui pada tanggal 24 Februari 2022 saat saksi MUHAMMAD MUFTI alias MUFTI datang di gedung Balai Putri Njengi untuk mengecek barang di gudang PMI dan mencurigai ada beberapa barang dari dalam gedung yang tercecer di luar gedung, dan gembok pintu depan dalam keadaan rusak;
- Bahwa total kerugian yang dialami PMI Kabupaten Parigi Moutong atas atas kehilangan tersebut adalah sekitar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi semua benda/barang yang diambil tersebut adalah masih layak pakai namun beberapa sudah dinyatakan selesai dipakai;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik PMI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 4: MUHAMMAD MUFTI Alias MUFTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Staff dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa PMI Kabupaten Parigi Moutong telah kehilangan beberapa barang yang disimpan di gedung PMI, yaitu Balai Putri Njengi, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kira-kira pada bulan Februari 2022, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong yang diambil tersebut adalah: 213 (dua ratus tiga belas) lembar tripleks ketebalan 2 ml, 61 (enam puluh sembilan) buah tas ransel merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) set *cleaning kit*, 3 (tiga) rol terpal dan 4 (empat) dos HPL (pelapis meja);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya barang-barang tersebut diambil, namun Saksi mencurigai jika pelaku masuk ke dalam gedung dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang gedung;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal berjaga di gedung tersebut;
- Bahwa hilangnya barang-barang baru diketahui pada tanggal 24 Februari 2022 saat Saksi datang di gedung Balai Putri Njengi untuk mengecek barang di gudang PMI dan mencurigai ada beberapa barang dari dalam gedung yang tercecer di luar gedung, dan gembok pintu depan dalam keadaan rusak;
- Bahwa total kerugian yang dialami PMI Kabupaten Parigi Moutong atas atas kehilangan tersebut adalah sekitar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi semua benda/barang yang diambil tersebut adalah masih layak pakai namun beberapa sudah dinyatakan selesai dipakai;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik PMI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau saksi yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG telah beberapa kali mengambil barang yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, secara tanpa ijin, yang dilakukan pada sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa kejadian pertama pada suatu waktu di bulan Februari 2022, yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 21.00 WITA, dengan cara saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gudang PMI yang tidak terkunci kemudian bersama-sama mengambil 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkannya di gedung seberang gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi HAMZAH alias HAMSENG yang berada di BNS Parigi, dan ketika saksi HAMZAH alias HAMSENG tiba kemudian saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bersama saksi HAMZAH alias HAMSENG langsung mengangkat 5 (lima) lembar triplek yang sebelumnya sudah disimpan di seberang gedung untuk dipindahkan ke bagasi belakang mobil Carry *pick up* warna hitam milik saksi HAMZAH alias HAMSENG;
- Bahwa 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm tersebut kemudian dijual kepada sdr. IWAN di Kelurahan Masigi senilai Rp500.000,00, dan uang tersebut di bagi 3 (tiga), yaitu: saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 dan saksi HAMZAH alias HAMSENG mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, kira-kira pada pukul 21.00 WITA, saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bertemu Terdakwa dan saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH alias HAMSENG di BNS Parigi dan bersepakat untuk kembali mengambil barang-barang di gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, dan saksi HAMZAH alias HAMSENG bertugas mengemudikan mobil *pick up* miliknya;

- Bahwa saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN, Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG kembali ke gedung PMI Kabupaten Parigi Moutong, kemudian bersama-sama dengan tanpa ijin masuk ke dalam gedung dan mengambil 15 (lima belas) buah tas ransel, 3 (tiga) buah terpal, dan 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot* dan mengangkut ke atas mobil *pick up* milik saksi HAMZAH alias HAMSENG lalu berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (tiga) buah terpal, 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot* tersebut, sementara 15 (lima belas) buah tas ransel kemudian mereka bagikan kepada masyarakat;
- Bahwa dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp425.000,00;
- Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya terjadi pada 3 (tiga) hari kemudian pada Pukul 15.00 WITA, saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN bersama Terdakwa dan saksi HAMZAH alias HAMSENG bersepakat untuk kembali mengambil tripleks yang ada di dalam gudang di gedung PMI Kabupaten, di mana Terdakwa bertugas membuka gembok lalu mengambil dan mengangkut 5 (lima) lembar tripleks ke mobil *pick up* hitam saksi HAMZAH alias HAMSENG;
- Bahwa tripleks tersebut bersama-sama dijual kepada sdr. WAWAN sebanyak 4 (empat) lembar, sementara 1 (satu) lembar tripleks digunakan untuk keperluan pribadi oleh saksi HAMZAH alias HAMSENG;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu dan sdr. RAHMAT alias MATO mengambil dengan cara 5 (lima) lembar tripleks tersebut dan melihat 5 (lima) lembar tripleks sudah berada di luar gudang PMI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO menjual 5 (lima) lembar tripleks kepada sdr. BAYU sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. RAHMAT alias MATO mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya dipakai untuk membayar ongkos mobil kepada sdr. NUAR Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp150.000,00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa bersama dengan sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO untuk deposit bermain judi *online*;

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN untuk menjualkan 5 (lima) lembar tripleks dan setelah dijual uang senilai Rp100.000,00 diserahkan Terdakwa kepada saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar tripleks yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik PMI Kabupaten Parigi Moutong yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pada suatu waktu di bulan Februari 2022, yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pada malam hari, Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG, serta sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO, telah beberapa kali mengambil barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah, pertama: 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm, kedua: 15 (lima belas) buah tas ransel, 3 (tiga) buah terpal, dan 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot*, ketiga: 5 (lima) lembar tripleks;
3. Bahwa benar dalam setiap kejadian Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman-temannya, dengan cara masuk ke dalam gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong yang tidak terkunci;
4. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa didakwa secara subsidiaris maka Majelis Hakim akan membahas dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
6. Unsur "dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";
7. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan primair, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yang tadinya berada di bawah penguasaan orang lain sehingga akhirnya menjadi berada di bawah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti pada pada suatu waktu di bulan Februari 2022, pada malam hari, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG, serta sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO, telah beberapa kali mengambil barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Barang-barang tersebut adalah, pertama: 5 (lima) lembar tripleks ukuran 18 mm, kedua: 15 (lima belas) buah tas ransel, 3 (tiga) buah terpal, dan 15 (lima belas) pasang sepatu *jungle boot*, ketiga: 5 (lima) lembar tripleks;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan kepemilikan dari barang-barang yang berada di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong yang tadinya berada di bawah penguasaan PMI Kabupaten Parigi Moutong, sehingga akhirnya menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Tentang unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan memang hal itu diharapkan terjadi oleh Terdakwa dengan suatu tujuan yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari angka 3 dan angka 4 terbukti bahwa dalam setiap kejadian Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman-temannya, dengan cara masuk ke dalam gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong yang tidak terkunci. Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum demi keuntungan pribadi Terdakwa dan teman-temannya, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan, adalah waktu dan lokasi terjadinya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan *pada malam hari, yaitu saat matahari belum terbit, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, dan dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pada waktu malam* dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dilakukan pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal atau berdiam siang malam atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dimaknai memiliki batasan jelas dan tetap. Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dari Penuntut Umum yang merujuk kepada pendapat R. SOESILO, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, fakta hukum yang diperoleh manyetakan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut memang dilakukan pada saat gelap atau sebelum matahari terbit, namun dilakukan di gedung Balai Putri Njeini PMI Kabupaten Parigi Moutong, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan gudang penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong yang jelas tidak termasuk sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Bahkan saksi MUHAMMAD MUFTI dan saksi TRI PUTRA menerangkan bahwa gudang tersebut tidaklah dijaga oleh petugas dari PMI Kabupaten Parigi Moutong dan tidak ada petugas yang melaksanakan aktivitas kesehariannya di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa karena gudang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dari dakwaan subsidair sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";
5. Unsur "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, karena ternyata unsur kesatu s.d. unsur ketiga adalah sama dan telah dibahas dalam pembahasan dakwaan primair dan terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan atas unsur kesatu s.d. unsur ketiga dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan unsur keempat dan kelima sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Tentang unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan subsidair Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dakwaan di atas harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan para pesertanya haruslah berkedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai pelaku yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kedua dan fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG, serta sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO, yang hasilnya kemudian dijual dan dinikmati bersama oleh mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan para pesertanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga perbuatan Terdakwa jelas memenuhi unsur keempat dakwaan subsidair;

Ad.5. Tentang unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima dakwaan subsidair Penuntut Umum, adalah pengakumulasian beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh satu pelaku yang sama dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kedua dan unsur ketiga, serta fakta hukum angka 1, terbukti perbuatan mengambil barang-barang milik PMI Kabupaten Parigi Moutong tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, di sepanjang bulan Februari 2022 dan dilakukan oleh orang-orang yang sama yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH ROTINSULU alias FIRMAN dan saksi HAMZAH alias HAMSENG, serta sdr. ALAN HADI MURSALIN alias NYONG dan sdr. RAHMAT alias MATO, sehingga jelas terdapat beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh satu pelaku yang sama dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa jelas terbukti memenuhi unsur kelima dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*", dan dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PMI Kabupaten Parigi Moutong, sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan, yang terbukti sebagai milik PMI Kabupaten Parigi Moutong adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada PMI Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SALIM HASMAN L. BADJA alias SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa SALIM HASMAN L. BADJA alias SALIM** oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa SALIM HASMAN L. BADJA alias SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 5 (lima) lembar tripleks dikembalikan kepada PMI Parigi Moutong melalui saksi TRI FADLI PUTRA alias FADLI
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 28 SEPTEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Prg